

BENTUK RITUAL PERKAWINAN ADAT YANG DILAKSANAKAN DI DESA TUMBANG KARUEI KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN

Widiastuti SI¹, Kuri², I Made Kastama³
widiastuti@iahntp.ac.id¹, kuri@iahntp.ac.id², madekastama@iahntp.ac.id³
Widiastutikaruei1987@gmail.com¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 18 Agustus 2021
Artikel direvisi : 07 Februari 2022
Artikel disetujui : 02 Oktober 2022

Abstract

Among indigenous communities where the principle of kinship based on descent is still strong, marriage is a life value for continuing descent, maintaining the genealogy and social position of the person concerned. Furthermore, as stated in Marriage Law Number 1 of 1974, article 1, it is stated: "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. The union of men and women as husband and wife is of course obliged to carry out rituals." The theory used is the theory of authority. This research is qualitative research with a descriptive study approach. Data collection technique. carried out using observation techniques, interview techniques, observation techniques, documentation techniques and literature studies, with key collection techniques for determining key informants or samples (representative samples). The data analysis technique uses three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity technique uses triangulation of data sources. The form of traditional marriage ritual that is widely carried out in Tumbang Karuei village, Bukit Raya sub-district, Katingan Regency from a legal perspective is (a). Haliki Ritual (b). Proposal, (c). Marriage Blessing.

Keywords: *Forms of traditional marriage rituals that are widely carried out*

Abstrak

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan keturunan maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selanjutnya seperti yang terdapat di dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seoarng pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Bersatunya pria dan wanita sebagai suami istri tentu wajib melaksanakan ritual”. Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data. dilakukan dengan Teknik Observasi, Tehnik wawancara, tehnik

observasi, tehnik dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan key penentuan informan kunci (key informan) atau sample (representative sample). Teknik analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Bentuk Ritual Perkawinan Adat yang marak dilaksanakan didesa Tumbang Karuei kecamatan bukit Raya Kabupaten Katingan perspektif Hukum adalah (a). Ritual Haliki (b). Peminangan, (c). Pemberkatan Perkawinan
Kata Kunci: Bentuk Ritual Perkawinan Adat yang marak dilaksanakan

Pendahuluan

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan keturunan maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selanjutnya seperti yang terdapat di dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seoarng pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Bersatunya pria dan wanita sebagai suami istri tentu wajib melaksanakan ritual”.

Penjelasan Pasal 2 UU RI No 1 Tahun 1974. (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum tiap-tiap agamanya dan kepercayaannya itu. Perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, (Hilman Hadikusuma, 2007:6).

Jika dilihat dalam aturan pasal 2 ayat 1 tersebut di atas, perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan yang menggunakan ritual perkawinan Hindu Kaharingan dianggap sudah melanggar aturan yang berlaku. Penomena inilah yang terjadi berdasarkan observasi awal telah terjadi pelaksanaan perkawinan oleh umat beragama Kristen dan katolik yang menggunakan ritual perkawinan Hindu Kaharingan.

Di dalam Hindu Kaharingan banyak sekali yang harus digali baik itu etika, moral, ritual, aturan-aturan, tradisi, adat istiadat dan makna sebagai bahan generasi selanjutnya dalam mempelajari agar tetap eksis di dalam lingkungan masyarakat. Adanya pengaruh dari luar menyebabkan ada perubahan atau pun kesenjangan yang terjadi di Desa Tumbang Karuei sehingga masyarakat awam sering menyalahartikan upacara ritual keagamaan bercampur aduk,

mereka menyatakan ritual perkawinan Hindu Kaharingan sering dikatakan adat/tradisi, walaupun dalam kenyataannya masyarakat yang sering melaksanakan ritual perkawinan Hindu Kaharingan adalah asli suku Dayak, tetapi mereka sudah banyak beralih kepercayaan ke non-Hindu sehingga dalam pelaksanaan upacara perkawinan agama non-Hindu Kaharingan sering melakukan perkawinan yang kental dengan sarana dan prasarana milik Hindu Kaharingan.

Dalam kitab suci Panaturan menurut ajaran Agama Hindu Kaharingan upacara perkawinan merupakan ritual suci dan sakral dan harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan hidup berumah tangga yang mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab sebagai suami dan istri dan yang paling penting adalah bagaimana suami-istri tersebut mampu mengedepankan ajaran agama.

Dalam setiap ritual yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan tidak terlepas dari sarana upacara, termasuk juga pada ritual perkawinannya. Sarana upacara ini sarat dengan simbol-simbol yang mempunyai makna bagi yang melaksanakannya. Karena simbol-simbol tersebut dipergunakan agar orang dapat memahami makna di balik upacara itu. Simbol-simbol tersebut mempunyai nilai religi/sakral yang suci. Kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik ke depannya.

Di samping itu fenomena yang menarik terjadi di lapangan yang melatar belakangi tulisan ini belum ada batasan-batasan lembaga agama terhadap ritual agama dan ritual adat sehingga masyarakat awam yang tidak mengetahui antar yang boleh dilakukan dan tidak masih tetap melaksanakan ritual perkawinan yang sesuai dalam kitab suci Panaturan. Masyarakat Desa Tumbang Karuei masih kurangnya pemahaman terhadap perbedaan ritual agama dengan adat.

Upacara perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya secara adat maupun ritual agama. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki dan senantiasa menggunakan adat-istiadat dan norma-norma pelaksanaan upacara yang telah berlaku di masyarakat pendukungnya.

Pada masyarakat Desa Tumbang Karuei dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan tradisi adat perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan dalam usaha

mematangkan, melaksanakan, dan menetapkan jalannya suatu perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan adat perkawinan diperlukan kesiapan lahir maupun batin, agar tujuan dari kehidupan berumah tangga dapat diwujudkan secara nyata terutama keharmonisan bagi pasangan pengantin tersebut, (www.iketutsudarsana.com,16.00 wib.16 juni 2020).

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan, umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Berdasarkan uraian di atas Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut ajaran agama Hindu.

Menurut Undang Undang Perkawinan pasal 1 No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan di atas sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Perkawinan merupakan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri, dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual,dan menjadi orang tua, (H. Riduan Syahrani, 2006:61).

Hal ini seperti yang tertuang dalam Kitab Panaturan pasal 30 yaitu tentang perkawinan “Kameluh Endas Bulau Lisan Tingang Matuh Kabaluma Belum, pada ayat 26 sebagai berikut.

Ranying Hatalla Langit, hemben te mameteh; lalus awi ketun gawi akan Raja Garing Hatungtu, hete ketun mamelek Sinda Uju tuntang AKU kereh atun hadurut manalih gawin te, awi ie hajanji taharep AKU

Ranying Hatalla Langit, berfirman: Laksanakan oleh kalian upacara itu (ritual perkawinan) untuk Raja Garing Hatungku, disana kalian Mamelek Sinda Uju dan nanti AKU akan datang pada upacara itu, karena mereka berdua berjanji dihadapan-Ku.

Dengan memahami apa yang dijelaskan pada Panaturan pasal 30 ayat 26 di atas, ajaran suci Ranying Hatalla yang termuat dalam Kitab Panaturan menjelaskan bahwa pada intinya sumpah janji yang diucapkan oleh kedua mempelai pada ritual perkawinan itu diiringi atau diberkati langsung oleh Ranying Hatalla/Hyang Widhi Wasa.

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi agama, di Indonesia perjinahan sangat dilarang pada setiap agama mengharamkan dan memerintahkan perkawinan. Keadaan *psikologis* manusia, bertambahnya usia akan mengubah pola pikir dan perilaku seseorang. Keadaan dengan tingkat ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor seseorang untuk melangsungkan perkawinan. sebagian orang ada yang menginginkan harta pasangannya

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum adat merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dalam ikatan tersebut melibatkan pihak keluarga dan kerabat yang bersangkutan diharapkan dari perkawinan itu akan dapat keturunan yang mengikat kedua belah pihak. Adat adalah representasi material dari suatu masyarakat. Perwujudan material dari karakteristik dan kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat dalam satu wilayah. Adat berada dalam ruang social, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Dalam masyarakat Dayak pola perilaku, interaksi, pola hidup dan perilaku terhadap alam didasarkan pada prinsip solidaritas sendi-sendi dasar solidaritas ini bukan merupakan sesuatu yang direkayasa oleh sebagian pihak yang kemudian dipaksa untuk bersama. Dalam kesusastraan lisan, didapati fase-fase dalam sejarah Dayak, zaman Sangen, Sangiang, Tetek Tatum, dan zaman sansana Bandar yang merupakan jaman keemasan bagi bangsa Dayak Indonesia, di dalamnya menggambarkan peri kehidupan Bangsa Dayak yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas, (T.T. Suan, dkk, 2011: 321-322).

Pada zaman tetek tatum ini merupakan zaman yang menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak yang pada saat itu merupakan kehidupan manusianya sangat damai adanya hidup saling tolong menolong, rasa *solidaritas* sangat tinggi sesama manusia khususnya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

Penataan tata ruang dan pembagian tanah adat yang adil bagi masyarakat membuat masyarakat dapat hidup dengan damai dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, perlu apresiasi bagi masyarakat Desa Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan atas usahanya dari pemerintah dengan menjadikan Kampung sebagai Desa adat sehingga masyarakat dapat mengatur kehidupan masyarakatnya secara mandiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data kualitatif adalah data verbal yang berupa informasi atau keterangan-keterangan yang mendeskripsikan sesuatu, dan data tersebut tidak berupa angka. Data berupa kategori – kategori, untuk memahami harus secara terperinci, sistematis dan jelas agar bisa menari suatu kesimpulan dalam sebuah penelitian, (Azwar ,2007: 91). Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari asal data dapat diperoleh.

Pembahasan

Bentuk Ritual Perkawinan Hindu Kaharingan

Menurut hasil wawancara dengan Sinte yaitu, ketua MK-AHK Desa Tumbang Karuei bahwa bentuk ritual perkawinan melalui tiga tahap yang harus dilaksanakan.

Meminang

Secara umum di Desa Tumbang Karuei ada beberapa tata cara yang harus dilaksanakan yaitu secara ritual perkawinan masyarakat Desa Tumbang Karuei terbentuk dari beberapa bagian yang sudah terpola dalam satu kesatuan secara keseluruhan yang terdiri atas sebagai berikut.

Hakumbang Auh

Yang dimaksud dengan "*Hakumbang Auh*" dapat diterjemahkan sebagai langkah penjajakan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk mempertanyakan apakah anak gadis yang bernama "A" masih bebas dalam arti belum terikat pembicaraan atau perjanjian dengan pihak laki-laki lain.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Biasanya orang tua laki-laki meminta bantuan salah seorang kerabat dekat untuk menyampaikan pesan tersebut yang dibuktikan dengan "*Manjakah Duit*" (*Manjakah duit* = melempar uang). Adat tidak mengatur berapa besar jumlah uang yang disampaikan dalam rangka "*Hakumbang Auh*" tersebut. Uang yang disampaikan tersebut biasanya satu lembar saja, misalnya Rp 5.000 (lima ribu rupiah), Rp

10.000 (sepuluh ribu rupiah). Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Besar kecil nilai lembaran uang tersebut mempunyai banyak makna antara lain yaitu:

- a. sebagai bukti kesungguhan pihak laki-laki
- b. untuk menunjukkan martabat pihak laki-laki, (wanwacara: Sudi, 15 Mei 2020).

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, keluarga pihak anak gadis dapat saja langsung pada saat itu menolak dan mengembalikan "duit hakumbang auh" tersebut apabila memang anak gadis mereka telah mempunyai ikatan yang cukup kuat dengan pihak lain. Sebaliknya untuk sementara menerima "duit hakumbang auh" untuk dibahas terlebih dulu di lingkungan sanak keluarga. Biasanya rata-rata dalam jangka waktu dua minggu atau paling lama satu bulan, pihak keluarga perempuan akan memberikan jawaban apakah menerima atau menolak.

Mamanggul/Basurat

Hasil wawancara dengan narasumber, mamanggul merupakan kelanjutan dari *Hakumbang Auh* yaitu cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si pria mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak si gadis. Pada acara ini pihak pria akan menyerahkan beberapa barang sebagai bukti kesungguhan hati dan keseriusan mereka. Antara lain berupa sebuah Balanga (guci asli cina) atau sebuah gong (Wawancara, Antonius Ajjay, 18 Mei 2020).

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, pada acara mamanggul/basurat kedua pihak membicarakan waktu pelaksanaan peminangan, yaitu *Maja Misek*. Dalam perkembangannya yang berlaku sekarang, bukti *Mamanggul* tidak lagi berupa gong melainkan berupa duit *panggul*. Pada kesempatan ini dibuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dapat berupa lisan maupun tertulis yang dibuat dalam bentuk sebuah surat perjanjian yang disebut surat *panggul*. Jika pihak keluarga si gadis kemudian menolak maka barang bukti mamanggul tidak dikembalikan kepada pihak si pemuda.

Hisek

Hasil wawancara dengan narasumber, setelah *duit pangumbang* diterima maka kedua belah pihak keluarga akan menentukan tanggal pelaksanaan perkawinan kapan waktu yang pas buat pelaksanaan ritual perkawinan beserta persyaratan/Jalan *Hadat* dan perjanjian perkawinan yang akan di siap kan oleh kedua mempelai, (Wawancara: Udong, 27 Mei 2020).

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas jika duit *pangumbang* sudah diterima maka pihak keluarga pria akan *maja hisek*, dalam *hisek* tersebut yang dibahas yaitu kapan waktu, tanggal pelaksanaan pesta dimulai.

Mananggar Janji

Mananggar Janji berarti memastikan janji, yaitu kedua belah pihak bertemu lagi secara khusus untuk memastikan kapan waktu pelaksanaan perkawinan. Jika pada saat Maja Misk telah ditentukan perkiraan bulannya saja, maka pada saat mananggar janji ini dibicarakan tanggal perkawinannya. Pada kesempatan ini pihak calon pengantin pria menyerahkan biaya perkawinan.

Ritual Haliki

Haliki merupakan Ritual Adat Hindu Kaharingan yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan di mulai, pada saat haliki pihak mempelai pria menyerahkan adat istiadat yang di minta oleh pihak mempelai perempuan. Upacara Haliki adalah semacam dialog antara para wakil dari pihak penganten pria dan wanita.

Berdasarkan firman Ranying Hatalla Langit dalam kitab suci Panaturan pasal 54 ayat 4 berbunyi sebagai berikut.

Hajamban bawi ayah hadurut Ranying hatalla Langit atun tinai mameteh uka tau huang pabelum panakan raja Bunu intu pantai danum kalunen ,tutu ewen mahaga pelek rujin pangawin, mangat ewen belum batuah hayak marajaki, panjang umur aseng panjang, sanang,ureh ngalawan.

Melalui bawi ayah turun mengajarkan keturunan raja Bunu di pantai danum kalunen supaya didalam kehidupannya kelak, mereka melaksanakan pelek rujin pangawin itu sungguh-sungguh, agar hidup mereka bertuah mudah rezeki, panjang umur, kaya raya bahagian dan sejahtera, (Tim Penyusun, 2005:397).

Hasil wawancara dengan *pisur Udong*, syarat-syarat *haliki* yang disiapkan adalah seperti dibawah ini.

1. Lidi sebanyak 32 pucuk di potong sejengkal yaitu tulang daun kelapa disiapkan untuk menghitung syarat-syarat ritual yang akan diserahkan pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Jika syarat itu terbayar maka sepucuk lidi tersebut akan ditancapkan ke piring yang berisi beras, supaya para saksi tau mana yang sudah dibayar/di serahkan dan belum di serahkan.
2. *Tanteluh manuk ije kabawak* yaitu sebiji telur ayam kampung di persiapkan untuk mengoles atau untuk manyaki syarat *liki* yang sudah diserahkan.
3. Patung ulin yaitu sebuah patung di ukir sebagai syarat dalam ritual

4. *Danum talaga uju* gelas yaitu tujuh gelas tuak disiapkan sebagai simbol bahwa raja *uju* hakanduang juga menghadiri ritual perkawinan, jika sudah selesai ritual haliki maka air talaga tersebut akan di bagi ke semua orang yang hadir walaupun Cuma sedikit karena dianggap suci.
5. *Tampung tawar* yaitu daun pandan digunakan dalam ritual tampung tawar, tampung tawar tersebut dicelupkan kedalam air dan akan dipercikan ke kedua mempelai penganten.
6. *Tapih/bahalai ije* lembar yaitu selembar kain yang disiap oleh mempelai perempuan untuk penutup sarana atau syarat *Haliki* jika sudah diserahkan.
7. *Sipa ije, ruku ije* yaitu kinangan satu dan rokok satu disiapkan untuk syarat ritual.
8. *Parapen* yaitu perapian untuk diasapkan.
9. *Amak lampit* yaitu tikar dare yang digunakan untuk diampar sebagai tempat duduk maupun persyaratan Haliki.
10. Sangku yaitu sebagai tempat menyimpan perlengkapan alat Haliki.
11. Kain *kisek due* lembar yaitu kain yang disiapkan oleh pihak mempelai pria untuk diserahkan ke pihak perempuan.
12. Uang (*jipen due*) diuangkan menjadi satu juta.
13. *Lilis lamiang due kabawak* yaitu dua buah siapkan masing-masing mempelai untuk keperluan pemberkatan dan nantinya akan disirau atau diikat ditangan kedua mempelai.
14. *Lasung kisek* yaitu gelang kuno yang diserahkan pihak pria untuk pihak mempelai sebagai syarat adat perkawinan.
15. *Batun kisek jipen due*, diuangkan senilai satu juta (untuk orang tua)
16. Ayam yaitu digunakan untuk mamapas sarana haliki sebelum dibuka
17. *Daha manuk* yaitu darah ayam untuk nyaki malas atau mengoles ke perlengkapan Haliki.
18. *Dandang tingang* yaitu bulu enggang.
19. Sangku diputar tiga kali.
20. Kain satu lembar tutup liki.
21. Piring *kisek* di siapkan oleh pihak pria dan diberikan ke mempelai perempuan.
21. *Manas kisek* yaitu manik yang diberikan oleh pihak pria untu pihak mempelai perempuan.
22. *Mangkok kisek* yaitu diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki, (Wawancara: Udong, 15 Mei 2020).

Menurut narasumber Sarana dan prasarana tersebut merupakan yang harus disediakan oleh mempelai laki-laki untuk diberikan ke pada mempelai perempuan yang di serahkan malam hari sebelum pelaksanaan ritual upacara perkawinan/*munduk hatatai*. Ritual *Haliki* ini

dilaksanakan sebelum hari H (*penganten hatatai*). Kemudian Alat-alat Haliki tersebut dipapas oleh pisur, di tampung tawar, di sakimalas dilaksanakan oleh pisur, mantir.

Dari pernyataan narasumber tersebut, ritual haliki bukan hanya umat Hindu Kaharingan yang melaksankan namun dilakukan oleh masyarakat Dayak yang sudah tidak lagi memeluk agama Hindu Kaharingan. Karena masyarakat tidak bisa membedakan mana yang merupakan ritual agama dan mana yang adat. Menurut masyarakat Ritual ini mencirikan keberadaan sebagai suatu kelompok masyarakat Dayak. Hal ini dikarenakan ritual perkawinan ini belum ada pembatas oleh pihak yang berwenang mengenai ritual keagamaan.

Ritual Pemberkatan Perkawinan

Seperti *Hasaki Hapalas* pengukuhan/pemberkatan perkawinan menurut tata cara yang sudah diwariskan oleh leluhur nenek moyang. *Ranying Hatalla*/Tuhan Yang Maha Esa menurunkan ajaran-Nya melalui Raja *Uju Hakanduang* agar melaksanakan ritual perkawinan bagi Raja *Garing Hatungku* dengan *Kameluh Endas Bulau Lisan Tingang* serta pada perkawinan *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* dengan *Kameluh Putak Bulau Janjulen Karang*, yang mana kedua orang ini menurut keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan merupakan cikal bakal manusia pertama. Pertumbuhan dan perkembangan sosial masyarakat Desa Tumbang Karuei menuju tatanan kehidupan yang lebih maju dan modern membawa sejumlah perubahan, termasuk masuknya agama-agama baru ke Kalimantan Tengah yang mengakibatkan masyarakat Desa Tumbang Karuei banyak beralih keyakinan ke agama-agama baru tersebut dan meninggalkan keyakinan leluhurnya. Namun, dalam kesehariannya masih menjalankan tradisi leluhurnya karena dianggap sebagai adat istiadat yang harus dijalankan, salah satunya adalah tata cara upacara perkawinan. Dari tata cara perkawinan yang ada kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah tata cara perkawinan itu merupakan adat atau merupakan ajaran agama.

Menurut Pisur, Sebelum kedua mempelai dilakukan pengukuhan maka ada beberapa proses Ritual Perkawinan yang dilaksanakan di Desa Tumbang Karue, proses itu sebagai berikut.

Panganten Hagu

Panganten Hagu adalah acara penganten pria saat berangkat menuju rumah penganten wanita sesuai dengan kesepakatan mengenai pelaksanaan perkawinan maka pada hari yang telah ditetapkan, biasanya tiga hari setelah upacara *Manyaki Rambat*, ataupun juga pelaksanaan upacara *Manyaki Rambat* ini bisa juga dilaksanakan sebelum keberangkatan penganten laki-

laki ke tempat penganten perempuan. Pada saat sebelum keberangkatan para kerabat berkumpul di rumah penganten pria. Tujuannya untuk bersama-sama mengantarkan penganten pria ke rumah penganten wanita. Sebelum berangkat terlebih dahulu diadakan acara syukuran. Waktu keberangkatan yang paling baik menurut keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Desa Tumbang Karuei adalah pagi hari atau sebelum jam dua belas siang (Hasil wawancara: Udong, 28 Mei 2020).

Ketika penganten pria haguat, ada beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Hopong /pantan

Sebelum membuka lawang sakepeng maka di lakukan terlebih dahulu mebuca kain lalu ritual *notok Hopong/tetek pantan/potong Pantan* dalam menyambut mempelai laki-laki guna membersihkan dari dahiang baya atau pengaruh buruk, tradisi ini melambangkan orang Dayak memiliki prinsip keterbukaan, menerima siapapun yang datang ke wilayahnya asal dengan itikad baik. Hasil wawancara dengan narasumber, menyatakan dalam upacara ini, batang bambu hijau yang dipasang melintang dijalan tidak akan di potong dan yang dibuka oleh tetua adat, (Wawancara: Nuryati, 21 Mei 2020).

Dari hasil wawancara dengan narasumber ritual *hopong* merupakan ritual penyambutan mempelai pria sebelum diizinkan masuk kerumah mempelai wanita, ritual ini bertujuan untuk membersihkan dari *dahiang bahaya* atau sial.

Penganten mandai

Istilah Mandai sama dengan *manyakei* yang artinya naik. Arti *penganten Mandai* atau *penganten Manyakei* disini adalah kedatangan pengantin pria ke rumah penganten wanita.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dalam ritual perkawinan, umat Hindu Kaharingan memerlukan berbagai sarana dan prasarana ritual yang perlu disiapkan oleh pihak keluarga mempelai untuk keperluan upacara tersebut. Adapun syarat yang digunakan dalam ritual perkawinan adalah sebagai berikut.

1. *Amak lapit/tikar* daren
2. *Jala*
3. *Garantung/gong*
4. Kelapa
5. Beras tiga kg
6. *Telaga* berisi *baram* uju gelas simbol
7. Darah babi, darah ayam

8. *Tampung tawar*
9. *Baliung*
10. *Duit ringgit*
11. *Perak*
13. *Mahanoi Tosan*
14. *Sambelum*
15. *Uei Sigi*
16. *Manas/lilis lamiang*
17. *Hakanjung*
18. *Pohon Sawang*
19. *Parapen*
20. *Uru belanda*
21. *Uru Tumbang Pasai*
22. *Pisau*
23. *Batu asa*
25. *Lunju*
26. *Katip*
27. *Tengang/tongang*
28. *Kayu palis Dahiang (Wawancara: Hanjang, 21 Mei 2020)*

Mambuka Lawang Sakepeng

Lawang Sakepeng adalah semacam pintu gerbang atau gapura dari pelepah daun kelapa yang diberi rintangan benang. Pada rintangan benang penghalang dipasang bunga warna warni agar indah dan nampak semarak. Penganten pria dan rombongannya tidak boleh masuk ke halaman rumah sebelum membuka *Lawang Sakepeng* tersebut. Caranya adalah dengan memutuskan benang-benang perintang oleh pesilat-pesilat yang dipilih mewakili masing-masing pihak dengan diiringi tabuhan gendang dan gong. Ditampilkannya pesilat dari kedua belah pihak mengandung makna bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, kedua mempelai akan bersama-sama mengatasi persoalan yang datang sehingga dapat hidup rukun, saling membantu dan bekerjasama. Adapun makna dari upacara mambuka *Lawang Sakepeng* ini adalah untuk menjauhkan semua rintangan dan malapetaka yang dapat menimpa kedua mempelai dalam membina rumah tangga.

Tari Bigal

Setelah pelaksanaan lawang sakepeng maka masyarakat Desa Tumbang Karuei melakukan yaitu tari *Bigal*. Selanjutnya acarapun dilanjutkan dengan suguhan tari tradisi yaitu Bigal yang diiring dengan musik tradisional. Biasanya dalam menyambut tamu, mereka juga memotong hewan qurban sebagai bentuk penghormatan kepada arwah nenek moyang sebagai bentuk penghormatan.

Dari hasil wawancara dengan mantir, Tari *Bigal* ini merupakan tarian yang dilakukan setiap pelaksanaan ritual perkawinan yang merupakan warisan dari sejak nenek moyang, zaman dulu tari *Bigal* ini sangat eksis di kalangan masyarakat Desa Tumbang Karuei karena setiap acara masyarakat menari dengan cara berpasangan untuk memeriahkan pesta, (Wawancara: Langkah, 27 Mei 2020).

Dari pernyataan narasumber di atas tari *Bigal* merupakan tari tradisi Dayak khususnya masyarakat Desa Tumbang Karuei, tapi karena adanya perkembangan zaman dan kemajuan zaman yang diganti dengan musik modren makanya tarian ini mulai berkurang peminatnya teruma bagi kaum muda, namun tari *Bigal* ini masih bisa bertahan walaupun hanya orang tua yang melaksanakan atau bisa menari.

Mamapas

Dari hasil wawancara dengan Pisur, ritual *mamapas* adalah upacara pembersihan secara simbolis bermakna agar penganten, rumah dan lingkungan tempat dilaksanakannya upacara perkawinan dapat bersih dari segala yang tidak baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk yang ditimbulkan oleh roh-roh jahat yang disebut Pali Endus *Dahiang Baya*, (Wawancara: Udong, 8 Mei 2020).

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, Sebelum pengantin pria dan rombongan dipersilahkan masuk maka masih ada ritual yang harus dilewati yaitu pintu rumah ditutup dengan pintu ada ada persyaran yang disiapkan di depan pintu yaitu, *batu hasa*, telur ayam, *buah botong* dikupas kecil, dan di hadang menggunkan tebu ditutup dengan sehelai kain bahalai. Maka rombongan akan ditanya apa tujuan dari kedatangan mereka, maka dari pihak rombongan mempelai pria akan menjawab bahwa kedangan mereka adalah untuk mempersunting seorang gadis yang ada di dalam rumah. Setelah selesai riual tanya jawab, maka pohon tebu akan diptong dengan cara menggigit.

Panganten Hatatai

Dari hasil wawancara dengan narasumber, pengantin wanita dijemput oeh penganten pria untuk dibawa duduk di atas Gong dan memegang sawang, kemudian ritual dimulai dengan

ritual mamapas kedua mempelai yang dilakukan oleh pisur, (Wawancara : Kuyan, 24 Mei 2020).

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, pengantin pria akan menjemput pengantin wanita dari kamar untuk duduk di atas gong, kemudial ritual *hasaki hapalas* dimulai.
Manjala penganten

Dari hasil wawancara dengan narasumber, Kedua mempelai keluar dari rumah dengan membawakan alat-alat riual turun kesungai dan mandi lalu kedua mempelai dijala menggunakan lunta, (Wawancara: Langkah, 24 Mei 2020).

Dari hasil wawancara di atas ritual manjala dilakukan dengan tujuan supaya kelak dalam kehidupan kedua mempelai selalu dalam keberuntungan, tuah marajaki, sanang bahagia dan harmonis. Dari hasil wawancara dengan narasumber, ritual manjala ini selalu dilaksanakan setiap ritual perkawinan Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan karena dilakukan secara terus menerus sejak nenek moyang terdahulu dan tetap eksis hingga saat ini.

Ritual Penaman *Sawang*

Menurut narasumber, setelah ritual manjala penganten maka sawang serta semua syarat ritual perkawinan harus ditanam dekat rumah mempelai. Dengan tujuan supaya dalam kehidupan kedua mempelai sesuai dengan tumbuh suburnya sawang yang ditanam, (Wawancara: Supardi, 24 Mei 2020).

Dari hasil wawancara narasumber di atas, penanaman sawang sangat perlu karena menyimbolkan tentang kehidupan kedua mempelai, hal itu menurut masyarakat Desa Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya adalah lambang kehidupan senang bahagia, damai sejahtera an keharmonisan dalam rumah tangga.

Pengukuhan Perkawinan

Menurut narasumber, dengan penanaman *sawang* tersebut sudah selesai, seluruh ritual sudah usai dan kedua mempelai kembali ke rumah menggantikan pakaian, (Wawancara: Supardi, 24 Mei 2020).

Setelah penanaman sawang selesai maka kedua mmpelai kembali ke rumah untuk menggantikan pakaian, setelah diigantikan, lalu kedua mempelai kembali duduk, bersama-sama membacakan surat perjanjian kawin yang isinya memuat syarat-syarat adat yang diserahkan yakni Jalan Hadat, sanksi-sanksi dan janji kedua mempelai dalam memelihara perkawinan dan memuat pula peneguhan para saksi dan ahli waris. Surat itu kemudian ditanda tangani oleh kedua mempelai, saksi, ahli waris dan disaksikan oleh hadirin.

Dengan selesainya penanda tangan surat perjanjian kawin, selesai pulalah rangkaian acara *Manyaki* Pangantin, Acara selanjutnya adalah jamuan makan bagi para hadirin. Selain itu kedua mempelai (biasa diberi ruang khusus) diberikan nasehat oleh para orang tua termasuk para Luang, yang mana acara ini disebut dengan upacara Maningak Panganten

Dari hasil wawancara dengan narasumber setelah *sawang* sudah ditanam, maka seluruh ritual perkawinan Sudah selesai. Menurut narasumber, Setelah selesai prosesi acara perkawinan, masih ada beberapa prosesi pascaperkawinan yang harus dilalui oleh kedua mempelai. Prosesi itu adalah sebagai berikut.

Maruah Pali

Maruah artinya menghapus atau mengakhiri. Pali berarti tabu atau pantangan. Jadi yang dimaksud dengan acara *maruah Pali* adalah acara yang dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya masa berpantangan bagi kedua mempelai. Karena setelah acara perkawinan, kedua mempelai harus menjalani masa *pali* yaitu masa berpantangan selama tiga hari atau paling lama tujuh hari sejak hari perkawinan mereka. Pantangan yang tidak boleh mereka lakukan selama menjalani masa Pali adalah :

- a. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh selama tiga hari
- b. Tidak boleh memegang api selama selama tiga hari

Setelah masa *Pali* habis, diadakan upacara *maruah Pali* bagi kedua penganten yaitu ditandai dengan pemotongan satu ekor ayam kemudian kedua mempelai ditampung tawari oleh kedua orang tua. Selanjutnya keduanya diajak berkunjung ke keluarga wanita (Wawancara: Udong, 28 mei 2020).

Pakaja Manantu (Penerimaan Menantu)

Dari Hasil Wawancara dengan narasumber, Upacara *pakaja manantu* merupakan upacara menerima menantu oleh kedua orang tua suaminya. Upacara ini dilakukan di rumah orang tua laki-laki. Upacara ini merupakan sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia bahwa anak mereka sudah memiliki pasangan hidup. Pada upacara inilah orang tua suaminya menyerahkan Batu *Kaja* yang merupakan bagian dari Jalan Hadat, sebab pada saat *Haluang Hapelek*, batu kaja ini hanya disebutkan tetapi tidak diserahkan. Dengan selesainya upacara *Pakaja Manantu*, maka selesailah rangkaian upacara yang terkait dengan perkawinan, (Wawancara: Neneu, 25 Mei 2020).

Dalam agama Hindu Kaharingan tata cara perkawinan yang lengkap seperti di atas adalah tata cara perkawinan yang ideal yang semestinya dilaksanakan oleh umat Hindu

Kaharingan karena sudah merupakan ajaran suci Ranying Hatalla yang terdapat dalam kitab suci Panaturan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka bentuk ritual perkawinan Adat yang marak dilaksanakan didesa Tumbang Karuei kecamatan bukit Raya Kabupaten Katingan perspektif Hukum adalah (a). Meminang yaitu *Hakumbang auh, Misek, mamanggul, mananggar janji* dan *pelaksanaan ritual perkawinan*. (b). Ritual *Haliki* adalah semacam dialog antara para wakil dari pihak penganten pria dan wanita. Tujuan utama dari acara ini adalah menagih Jalan Hadat, yaitu syarat-syarat dalam rangkaian perkawinan yang harus diserahkan oleh pihak penganten pria kepada penganten wanita. (c). Ritual *Pemberkatan Perkawinan* yaitu *Panganten Haguat, hopong, lawang sakepeng, panganten mandai, panganten Hatatai, mamalas, manjala panganten*, dan penanaman *sawang*. setelah proses ritual penganten selesai maka penganten tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari dan tidak boleh memegang api. Selesaiannya pali selama tiga hari maka akan dilaksanakan ritual maruah pali dan pekaja manantu..

Daftar Pustaka

- Hilman Hadikusuma, 2007. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Sinar Grafika.: Jakarta.
- Sharani Riduan, 2006. *Seluk Beluk asas-asas Hukum Perdata: Penerbit PT. Alumni, Bandung*.
- Tim Penyusun. 2009. *Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan*, Paramitha Surabaya.13. Pranata,dkk.
- Tim Penyusun. 1996. *Panaturan, Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia* . Palangka Raya.
- Tim Penyusun. *Hukum Perkawinan Adat*. 1979.Halaman 71. Roeloef Van Djik.
- Muhamad Ali. 1998. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1980, *Kamus Bahasa Indonesia*. Angkasa. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta
- Syahrizal, Darda dkk, 2011. *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia: Pustaka Graha, Yogyakarta*.
- T.T. Suan dkk, 2011. *Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatif nya*, Bayumedia Palangka Raya.